



**DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor 166 Tahun 2021

**TENTANG**

**PENUTUPAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN, JALUR HIJAU, HUTAN KOTA,  
KEBUN BIBIT DAN TAMAN MARGASATWA RAGUNAN  
DAN PEMBATASAN AKTIVITAS DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM  
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERSKALA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, serta hasil evaluasi terkini penyebaran dan kasus covid yang mengalami lonjakan/peningkatan yang sangat signifikan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota perlu adaptif terhadap kondisi yang tidak memungkinkan utk dibukanya Ruang Terbuka Hijau, khususnya pada taman, hutan kota, jalur hijau, kebun bibit dan Taman Margasatwa Ragunan (TMR), serta pembatasan aktivitas pada dan Taman Pemakaman Umum (TPU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu penetapan keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tentang Penutupan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit, dan TMR dan Pembatasan Aktivitas di TPU pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2008);
7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
10. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 360 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
11. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
12. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Tingkat Rukun Tetangga.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tentang Penutupan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit dan TMR dan Pembatasan Aktivitas di TPU pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro.
- PERTAMA** : Masa Penutupan Taman/Hutan Kota/Jalur Hijau/Kebun Bibit/TMR dan Pembatasan Aktivitas di TPU untuk masyarakat umum pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro mulai tanggal 22 Juni s.d. 5 Juli 2021, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Satuan Tugas Covid-19 Tingkat Provinsi serta Internal Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.



KEDUA : Selama masa penutupan RTH Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit dan TMR tetap melaksanakan prosedur Pemeliharaan dan Pengamanan RTH sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. sosialisasi kepada para Satuan Pelaksana (Satpel), PJLP Pemeliharaan dan Pengamanan Dalam (Pamdal) dan masyarakat pada setiap RTH Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota Kebun Bibit, dan TMR saat penutupan dilakukan;
2. penugasan Pamdal, PJLP dan Pengawasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PSBB Masa Transisi. SOP pelaksanaan tugas Pengawas RTH, Pamdal dan PJLP Pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Nomor 112 Tahun 2020.
3. memastikan seluruh petugas Pengawasan, Pamdal, dan PJLP Pemeliharaan melaksanakan protocol kesehatan secara ketat selama bertugas;
4. memastikan seluruh area RTH taman/hutan kota/jalur hijau/kebun bibit/TPU/Taman Margasatwa Ragunan aman dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
5. menindak tegas bagi pengunjung yang memasuki area RTH Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota Kebun Bibit dan TMR;
6. memberi pakan satwa di TMR sesuai dengan standar yang berlaku; dan
7. melakukan koordinasi keamanan dan pengamanan dengan instansi terkait apabila diperlukan.

KETIGA : Menetapkan prosedur tetap pembatasan aktivitas pada area TPU sebagai berikut :

1. aktivitas pada area TPU ditutup kecuali proses pemakaman;
2. proses pemakaman bagi jenazah non covid hanya dapat dihadiri oleh keluarga utama (telah divaksin) dengan tetap melaksanakan pengetatan protokol kesehatan;
3. menggunakan *double* masker untuk pengunjung TPU;
4. melakukan pembatasan kunjungan ziarah makam;
5. melakukan pengendalian dan pengamanan terhadap area TPU untuk menghindari kerumunan massa dari pengunjung TPU;
6. menindak tegas bagi pelanggar protokol kesehatan bagi pengunjung TPU;
7. melakukan koordinasi dengan keamanan dan pengamanan dengan instansi terkait.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pemakaman melakukan :

1. koordinasi dengan Para Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terkait penanganan administrasi pelayanan pemakaman di TPU;
2. pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat terhadap keluarga utama yang datang dalam proses pemakaman maupun peziarah makam dengan mempertimbangkan daya tampung tiap TPU; dan
3. sosialisasi kepada masyarakat terkait pemberlakuan pembatasan pengunjung dalam proses pemakaman jenazah non-covid maupun ziarah makam.

- KELIMA** : Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi melakukan koordinasi terkait dengan lokasi-lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Taman Margasatwa Ragunan yang ditutup serta melakukan sosialisasi melalui media publikasi.
- KEENAM** : Masa persiapan penutupan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Taman Margasatwa Ragunan disesuaikan dengan Keputusan ini.
- KETUJUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan tentang Penutupan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit dan TMR dan Pembatasan Aktivitas di TPU pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro Tahun 2021 ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2021.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pertamanan  
dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta,



IR-SUZI MARSITAWATI, S.Sos., M.Si  
NIP 196211061989102001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Kepala Bidang Lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
7. Para Kepala Unit Pengelola Lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
8. Para Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada 5 (lima) Kota Administratif.